

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROVINSI IRIAN JAYA**

Nomor : 1893/I18.H.4/MN/2000

t e n t a n g

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
PUTRA SAMUDERA SORONG**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROVINSI IRIAN JAYA**

**Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Putra Samudera Sorong Irian Jaya nomor : 119/SMKP-PSS/MN/99, tanggal 15 Oktober 1999 tentang permohonan izin operasional.

**Menimbang** :

1. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran perlu memberikan kesempatan kepada Yayasan Persekolahan Swasta untuk mendirikan sekolah baru;
2. Bahwa untuk menampung aspirasi siswa lulusan SLTP yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya Kejuruan Teknologi dan Industri Bidang Keahlian Pelayaran di Kabupaten Sorong perlu disediakan tempat yang cukup memadai;
3. Bahwa Pengurus Yayasan Putra Samudera Sorong Irian Jaya telah berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi terselenggaranya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Samudera Sorong;
4. Bahwa berdasarkan penelitian Evaluasi dan Monitoring oleh Tim Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan hasil studi kelayakan dan rekomendasi dari para pimpinan instansi terkait, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Samudera Sorong telah memenuhi syarat untuk diberikan surat izin operasional;
5. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 4 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Irian Jaya.

**Mengingat** :

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981;  
b. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990;  
c. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 44 tahun 1974;  
b. Nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 67 tahun 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0490/U/1992 tanggal 30 November 1992;  
c. Nomor 061/U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993;  
d. Nomor 080/U/1993 tanggal 27 Pebruari 1993.

**Mengingat pula** :

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tatacara pendirian sekolah swasta;
- b. Nomor 019/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi sekolah swasta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin kepada Yayasan Putra Samudera Sorong Irian Jaya untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Samudera, dengan Bidang Keahlian Pelayaran Program Keahlian Teknik Kapal Niaga dan Nautika Kapal Niaga.

### Pasal 1

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Samudera Sorong tersebut adalah berstatus swasta seperti termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud nomor : 018/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

### Pasal 2

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Samudera Sorong tersebut diharuskan melaksanakan dan berpedoman kepada Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Edisi tahun 1999.

### Pasal 3

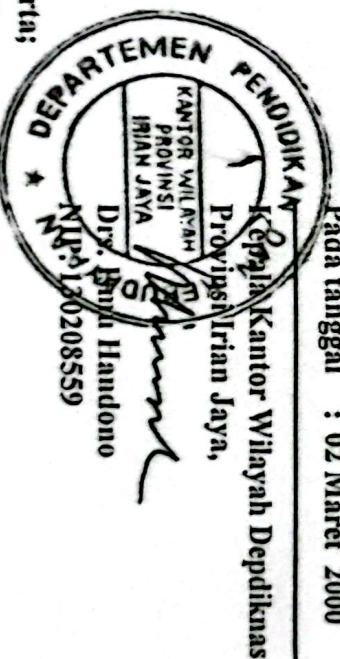
- a. Yang dimaksud dengan Yayasan Putra Samudera Sorong Irian Jaya dalam keputusan ini ialah seperti yang termuat dalam Akte Notaris nomor 26 tahun 1998 tanggal 26 November 1998
- b. Di dalam mengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut Yayasan Putra Samudera Sorong Irian Jaya berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Irian Jaya.

### Pasal 4

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 02 Maret 2000



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Ketua DPRD Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
9. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Kepala Bagian Pertengakapan Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
11. Kepala Bagian Keuangan Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
12. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
13. Koordinator Pengawas Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong di Sorong;
15. Ketua DPRD Tingkat II Sorong di Sorong;
16. Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kabupaten Sorong di Sorong;
17. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sorong di Sorong;
18. Ketua Yayasan Putra Samudera Sorong di Sorong.